

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2019). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan paling tidak meliputi pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan non medik.

Salah satu pelayanan non medik di rumah sakit yaitu pelayanan kefarmasian yang juga harapannya dapat memenuhi standar pelayanan yang minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun (2016) mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti guna meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis Habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu pelayanan farmasi klinik yang dimaksudkan adalah pengkajian dan pelayanan resep.

Resep merupakan permintaan tertulis yang dituliskan oleh dokter, dokter gigi yang ditujukan pada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *elektronik* agar menyiapkan serta menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penulisan resep artinya menerapkan pemahaman dan pengetahuan dokter dalam pemberian obat untuk pasien melalui kertas ataupun secara *elektronik* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peresepan obat yang ditulis harus memenuhi kriteria peresepan obat yang rasional atau penggunaan obat secara rasional (Simatupang, 2012). Waktu tunggu pelayanan resep dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan kefarmasian.

Salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit ialah waktu tunggu pelayanan resep obat. Waktu tunggu pelayanan obat non racikan merupakan batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien tersebut menerima obat dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Menkes RI, 2008).

Pada beberapa penelitian didapatkan hasil untuk waktu tunggu pelayanan resep masih terbilang lama atau belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bustani et al., 2015) tentang Analisis Lama Waktu Tunggu Pelayanan Pasien Rawat Jalan Di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Propinsi Sulawesi Utara, waktu tunggu yaitu > 60 menit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Purwandari et al., 2017) tentang analisis waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di Depo Farmasi

Gedung MCEB RS Islam Sultan Agung Semarang, rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non racikan yang didapat adalah 48,90 menit, rata-rata waktu tunggu pasien tersebut berbeda-beda jika dilihat berdasarkan status pasien, yang mana untuk rata-rata waktu tunggu pasien umum 27,92 menit, pasien JKN 51,73 menit, dan pasien asuransi kesehatan komersial 17,96 menit. Pada penelitian tersebut *Delay* terlama yaitu pada saat menunggu untuk penyerahan obat yaitu 14,57 menit. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan yang didapatkan adalah 46,54 menit, sama seperti resep non racikan rata-rata waktu tunggu yang didapatkan berbeda-beda jika dilihat berdasarkan status pasien, rata-rata waktu tunggu pasien umum 50,54 menit dan pasien JKN 45,40 menit. Rata-rata waktu tindakan pada resep racikan adalah 24,51 menit dan waktu *delay* sebesar 21,66 menit.

Salah satu faktor yang sangat penting bagi rumah sakit adalah pemilihan obat. Meskipun dengan adanya formularium rumah sakit untuk membatasi peredaran obat ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi obat yang beredar di rumah sakit, nyatanya obat yang ada di rumah sakit masih tetap banyak. Salah satu bagian penting untuk tercapainya kualitas kesehatan adalah dengan pemilihan obat yang rasional, dengan menggunakan obat yang rasional mengharuskan pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, yaitu dengan memperhatikan dosis yang diperlukan tiap individu, dalam kurun waktu tertentu serta dengan biaya terendah (Menkes, 2011).

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Pratama Parenggean untuk mengetahui dan menilai

resep yang masuk di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean dengan mengambil sampel resep rawat jalan pasien BPJS dan non BPJS serta untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan resep pasien BPJS dan Non BPJS pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola persepan obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean?
2. Bagaimana kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan bagi pasien BPJS dan non BPJS baik resep racikan dan non racikan di Rumah Sakit Pratama Parenggean?
3. Apakah terdapat perbedaan waktu tunggu pelayanan resep racikan maupun non racikan pada pasien BPJS dan non BPJS di Rumah Sakit Pratama Parenggean?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pola persepan obat pasien rawat jalan dan kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan bagi pasien BPJS dan non BPJS di Rumah Sakit Pratama Parenggean.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pola persepan obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean.

- b. Mengetahui kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan bagi pasien BPJS dan non BPJS di Rumah Sakit Pratama Parenggean berdasarkan resep racikan dan nonracikan.
- c. Mengetahui perbedaan waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan bagi pasien BPJS dan non BPJS di Rumah Sakit Pratama Parenggean.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman peneliti dengan menerapkan materi yang didapat semasa perkuliahan dan menerapkannya di lapangan.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi ilmiah bagi prodi farmasi kemudian juga hasil dari penelitian ini nantinya bisa di jadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, terkait pola persepan di rumah sakit dan waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di instalasi farmasi rumah sakit.

3. Bagi Rumah Sakit

Dengan adanya penelitian ini maka hasil yang didapatkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi mengenai pola persepan dan waktu tunggu pelayanan resep untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean.